

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Melalui hasil penelitian serta pembahasan terkait ketepatan implementasi kebijakan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teori “Lima Tepat” dari Nugroho (2017), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan tepat dan belum sepenuhnya efektif. Berikut adalah penjelasan dari setiap indikatornya :

1. **Ketepatan Muatan**, dalam kebijakan pengelolaan Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Timur Sudah Tepat. Hal tersebut ditunjukkan dengan kebijakan tersebut telah mengatasi masalah yang hendak dipecahkan yaitu mengenai kebutuhan akan hunian, telah sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan yaitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga kebijakan telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam lingkup perumahan rakyat lebih tepatnya di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
2. **Ketepatan Pelaksanaan**, dalam implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Timur masih Sudah Tepat yang ditunjukkan dalam pembagian tugas dan fungsi yang jelas dari sisi UPT yang melalui Peraturan Gubernur No.85 Tahun 2019

Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan didukung dengan adanya Susunan Organisasi. Selain itu Pembagian tugas dan fungsi dari sisi Paguyuban juga dibuatkan dalam Surat Keterangan. Selain itu, Para pelaksana kebijakan dari pihak UPT, Admin Rusunawa maupun Paguyuban telah melakukan dan mengikuti koordinasi dengan rutin baik melalui grup *Whatsapp* maupun rapat secara langsung.

3. **Ketepatan Target** diketahui bahwa implementasi kebijakan masih Belum Tepat karena masih terdapat penghuni Rusunawa yang belum mematuhi tata tertib yang berlaku seperti peletakkan barang sembarangan, peletakkan jemuran sembarang, hingga parkir kendaraan roda empat tanpa izin di area Rusunawa serta dugaan pemanfaatan lahan parkir untuk kepentingan pribadi. Selain itu penghuni Rusunawa juga masih ada yang melakukan penunggakan pembayaran sewa hingga turunnya SP 3 dan penyevelan saluran listrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok sasaran kebijakan belum sepenuhnya siap menjalankan kewajibannya sebagai penghuni Rusunawa.
4. **Ketepatan Lingkungan**, diketahui bahwa implementasi kebijakan Sudah Tepat yang ditunjukkan melalui didukung dengan lingkungan endogen/internal dan juga lingkungan eksogen/eksternal yang saling mendukung dan saling memiliki peran mulai dari jejaring kebijakan antar pihak UPT dan juga pihak Paguyuban serta lembaga luar yang dilaksanakan dari BLK Surabaya dan juga Perusahaan swasta yaitu PT. Gesia Sukses Bersama.
5. **Ketepatan Proses**, implementasi kebijakan diketahui masih Belum Tepat. Dilihat dari sisi kelompok sasaran yaitu para penghuni Rusunawa yang masih

belum memiliki pemahaman, penerimaan, dan kesiapan yang baik dalam menjalankan tata tertib dan kewajiban sebagai penghuni Rusunawa. Berbeda dengan pelaksana kebijakan yaitu pihak UPT dan Admin Rusunawa yang telah memiliki pemahaman, penerimaan, dan kesiapan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Berdasarkan ke-lima indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Belum Tepat. Hal ini dikendalai karena masih terdapat penghuni Rusunawa yang belum mematuhi tata tertib yang berlaku seperti peletakkan barang sembarangan, peletakkan jemuran sembarang, hingga parkir kendaraan roda empat tanpa izin di area Rusunawa serta dugaan pemanfaatan lahan parkir untuk kepentingan pribadi. Selain itu penghuni Rusunawa juga masih ada yang melakukan penunggakan pembayaran sewa hingga turunnya SP 3 dan penyegelan saluran listrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok sasaran kebijakan belum sepenuhnya siap menjalankan kewajibannya sebagai penghuni Rusunawa sehingga para penghuni didapati belum bisa memahami, menerima, dan siap dalam menjalankan kebijakan pengelolaan Rusunawa.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh oleh penulis dilapangan, maka saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindak tegas bagi para penghuni Rusunawa yang melanggar tata tertib yang bisa dilakukan oleh pihak UPT dan juga Admin Rusunawa. Saran ini diberikan agar target kebijakan yaitu para penghuni Rusunawa tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi dalam Kawasan Rusunawa dan juga sebagai bentuk upaya dalam menciptakan kenyamanan penghuni lainnya agar ketepatan target dan ketepatan proses bisa dicapai.
2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat meneliti tingkat kepatuhan penghuni Rusunawa terhadap tata tertib dan kewajiban pembayaran sewa guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran aturan di lingkungan Rusunawa